



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Melalui Jasa Titip Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr)

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Melalui Jasa Titip Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr)

Woro Tri Permadi¹, Sufiarina²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: worotp3@gmail.com¹, sufiarina01@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

The development of information technology has transformed conventional gambling practices into electronic-based gambling activities that can be accessed through mobile phones, internet websites, and digital payment applications. This transformation not only facilitates individuals in participating in gambling activities but also creates opportunities for certain parties to provide facilities, act as intermediaries, or give opportunities for others to engage in gambling. This study aims to analyze the criminal liability of a person who intentionally provides an opportunity for gambling activities and to examine the legal considerations of judges in Decision Number 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. This research employs a normative-empirical legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of the Indonesian Criminal Code, regulations concerning gambling control, regulations on electronic information and transactions, and Decision Number 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. The analysis is conducted qualitatively by examining the fulfillment of criminal elements and the principles of criminal liability. The results of the study indicate that the defendant's criminal liability is based on the fulfillment of the elements of a legal subject, intent, unlawful conduct in offering or providing opportunities for gambling, the ability to be held responsible, and the absence of justifying or excusing circumstances. The panel of judges declared that the defendant was legally and convincingly proven to have violated Article 303 paragraph (1) number 1 of the Indonesian Criminal Code and sentenced him to one year and four months of imprisonment. Formally, the decision is in accordance with the applicable criminal law provisions. However, the judge's considerations remain predominantly normative because they do not comprehensively explain the distinction between the defendant's position as a gambling participant and as a person who offers or provides opportunities for others to gamble. This decision emphasizes the importance of carefully proving the defendant's role, intention, and the causal relationship between the defendant's actions and the availability of gambling opportunities for other persons.

Keywords: *criminal liability; gambling; intent*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah praktik perjudian konvensional menjadi kegiatan perjudian berbasis elektronik yang dapat diakses melalui telepon seluler, situs web internet, dan aplikasi



pembayaran digital. Transformasi ini tidak hanya memudahkan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan perjudian, tetapi juga menciptakan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyediakan fasilitas, bertindak sebagai perantara, atau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk terlibat dalam perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana seseorang yang dengan sengaja memberikan kesempatan untuk kegiatan perjudian serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan mengenai pengendalian perjudian, peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik, serta Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur subjek hukum, niat (*intent*), perbuatan melawan hukum dalam menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi, kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan. Secara formal, putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Namun, pertimbangan hakim masih bersifat normatif karena tidak menjelaskan secara komprehensif perbedaan antara posisi terdakwa sebagai peserta judi dan sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berjudi. Putusan ini menekankan pentingnya pembuktian secara cermat mengenai peran terdakwa, niat, dan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan tersedianya kesempatan berjudi bagi orang lain.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; perjudian; niat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum. Hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang hukum pidana, fungsi tersebut diwujudkan melalui penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan pemberian sanksi terhadap orang yang terbukti bersalah melakukannya.

Salah satu perbuatan yang sejak lama dipandang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, nilai agama, dan ketertiban masyarakat adalah perjudian. Kartini Kartono mendefinisikan perjudian sebagai pertarungan yang dilakukan dengan sengaja terhadap sesuatu yang memiliki nilai, disertai kesadaran mengenai adanya risiko dan harapan tertentu atas suatu permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian yang hasilnya belum pasti. Unsur utama perjudian terletak pada adanya taruhan, ketidakpastian hasil, serta harapan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan faktor keberuntungan atau kemampuan tertentu.

Secara yuridis, perjudian dalam KUHP lama diatur terutama dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 KUHP menjangkau pihak yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP pada pokoknya mengatur orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin. Perbedaan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana membedakan kedudukan pihak yang menyelenggarakan atau memfasilitasi perjudian dengan orang yang semata-mata bertindak sebagai pemain.



Perjudian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelakunya, tetapi juga dapat menyebabkan kecanduan, konflik keluarga, kemiskinan, gangguan ketertiban masyarakat, dan timbulnya tindak pidana lain. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif untuk menanggulangi perjudian, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kebijakan tersebut menempatkan perjudian sebagai perbuatan yang perlu dibatasi dan ditertibkan karena dampaknya dinilai membahayakan kehidupan sosial masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi kemudian mengubah bentuk dan cara perjudian dilakukan. Aktivitas perjudian yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung kini dapat diakses melalui situs internet menggunakan telepon seluler. Proses pendaftaran akun, penyetoran uang, pemilihan permainan, pemasangan taruhan, dan penarikan hasil kemenangan dapat dilakukan secara elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan perjudian semakin mudah diakses, sulit diawasi, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas tanpa dibatasi tempat dan waktu.

Perjudian melalui media elektronik juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya. Perubahan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan demikian, perjudian daring bukan hanya berkaitan dengan ketentuan perjudian dalam KUHP, tetapi juga dapat bersinggungan dengan ketentuan pidana di bidang teknologi informasi.

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga membawa perubahan pengaturan perjudian. Dalam KUHP Nasional, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi diatur dalam Pasal 426, sedangkan penggunaan kesempatan untuk bermain judi diatur dalam Pasal 427. Meskipun demikian, perkara dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan pada 10 November 2024. Oleh karena itu, analisis terhadap dasar pemidanaan terdakwa tetap harus memperhatikan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan serta asas legalitas sebagaimana dikenal dalam hukum pidana.

Fenomena yang menjadi objek penelitian ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr dengan terdakwa Nurkholik bin almarhum Ruswanto. Perkara tersebut bermula pada 10 November 2024 ketika terdakwa mengakses situs perjudian melalui telepon seluler Xiaomi Redmi 3S. Setelah membeli paket data, terdakwa membuka situs perjudian, masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang dimilikinya, melakukan pengisian saldo melalui aplikasi pembayaran digital, kemudian memilih permainan Toto Macau dan memasang sejumlah angka dalam permainan toto gelap.

Terdakwa menggunakan dua lembar kertas berisi catatan nomor pasangan angka untuk menentukan nomor yang akan dipasang. Sebelum memperoleh hasil dari taruhan tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Dari penangkapan tersebut, petugas menyita satu unit telepon seluler dan dua lembar catatan pasangan angka. Berdasarkan fakta perkara, terdakwa sebelumnya juga pernah memperoleh hasil sebesar Rp800.000,00 dari permainan toto gelap. Sebagian hasil



tersebut kembali disetorkan ke dalam situs perjudian, sedangkan sisanya digunakan sebagai keuntungan pribadi.

Permainan toto gelap yang dilakukan terdakwa sepenuhnya bergantung pada kesesuaian nomor yang dipasang dengan nomor yang ditentukan oleh penyelenggara. Terdakwa tidak membutuhkan keahlian tertentu karena hasil permainan lebih banyak ditentukan oleh faktor keberuntungan. Aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau lembaga berwenang. Terdakwa menyatakan bahwa perjudian tersebut dilakukan sebagai kegiatan sampingan dengan tujuan memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Dakwaan kedua menggunakan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP mengenai perbuatan menggunakan kesempatan untuk bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi. Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama satu tahun empat bulan. Putusan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena fakta yang diuraikan dalam perkara lebih banyak memperlihatkan tindakan terdakwa sebagai orang yang mengakses situs dan memasang taruhan. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah perbuatan tersebut telah cukup membuktikan kedudukan terdakwa sebagai pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau justru lebih dekat dengan kedudukan sebagai pemain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan dugaan adanya penerimaan titipan taruhan dari pihak lain. Aktivitas menerima uang dan nomor taruhan, menggunakan akun pribadi untuk memasang taruhan, serta memperoleh komisi dapat dikualifikasikan sebagai tindakan aktif memberikan kesempatan berjudi. Akan tetapi, kualifikasi tersebut harus dibuktikan melalui fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Hakim tidak cukup hanya membuktikan bahwa terdakwa mengakses situs perjudian, tetapi juga harus membuktikan adanya tindakan menawarkan, memfasilitasi, atau menyediakan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi.

Penelitian mengenai tindak pidana perjudian daring sebelumnya telah dilakukan oleh Bambang Triyono pada tahun 2024 melalui tesis berjudul *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Judi Online*. Penelitian tersebut memusatkan pembahasan pada penerapan hukum terhadap pelaku perjudian daring dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Fokus penelitiannya diarahkan pada pelaksanaan penegakan hukum secara umum, mulai dari penerapan ketentuan pidana hingga dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pidana terhadap pelaku.

Penelitian lain dilakukan oleh Zulham Daris Firidho pada tahun 2021 melalui tesis berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*.



Penelitian tersebut berorientasi pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap perjudian daring dalam suatu wilayah kepolisian. Pembahasannya mencakup tindakan aparat penegak hukum, hambatan yang dihadapi dalam pemberantasan perjudian daring, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Sejumlah penelitian lainnya mengenai perjudian pada umumnya membahas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, penerapan UU ITE terhadap perjudian daring, kebijakan kriminal dalam menanggulangi perjudian, serta faktor sosial yang menyebabkan berkembangnya perjudian di tengah masyarakat. Kajian tersebut memberikan landasan penting dalam memahami perjudian sebagai tindak pidana dan fenomena sosial. Namun, pembahasannya belum secara khusus menganalisis ketepatan kualifikasi peran seorang terdakwa sebagai pemain, perantara, atau pihak yang menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi berdasarkan fakta konkret dalam suatu putusan pengadilan.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan fokus analisisnya. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji penegakan hukum terhadap perjudian daring secara umum, faktor penghambat penanganannya, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr untuk menilai kesesuaian antara fakta persidangan, bentuk peran terdakwa, pasal yang diterapkan, dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya.

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada belum banyaknya kajian yang membedakan secara kritis unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan perbuatan “menggunakan kesempatan untuk bermain judi” dalam Pasal 303 bis KUHP. Perbedaan ini memiliki akibat hukum yang penting karena menentukan kualifikasi perbuatan dan berat ancaman pidana terhadap terdakwa. Seseorang yang hanya memasang taruhan untuk dirinya sendiri tidak serta-merta dapat disamakan dengan bandar, penyelenggara, perantara, atau pihak yang menyediakan sarana perjudian bagi orang lain.

Penelitian ini juga mengisi kekosongan kajian mengenai pembuktian unsur kesengajaan dalam aktivitas perjudian dengan modus jasa titip. Kesengajaan tidak hanya harus dilihat dari pengetahuan terdakwa bahwa perbuatan tersebut merupakan perjudian, tetapi juga dari kehendaknya untuk menyediakan akses, menerima titipan, memasang taruhan bagi pihak lain, atau memperoleh manfaat dari peran tersebut. Karena itu, diperlukan hubungan yang jelas antara keadaan batin terdakwa, tindakan nyata yang dilakukannya, dan kesempatan berjudi yang dinikmati oleh orang lain.

Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada analisis kritis terhadap kesesuaian konstruksi hukum dalam putusan dengan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya mengenai batas kedudukan terdakwa sebagai pemain dan sebagai pemberi kesempatan bermain judi. Penelitian ini juga menilai pertimbangan hakim berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, ketiadaan alasan penghapus pidana, serta tujuan pemidanaan. Selain itu, penelitian menempatkan penerapan KUHP lama dalam hubungannya dengan perkembangan pengaturan perjudian dalam KUHP Nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan pemenuhan unsur tindak pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja membuka, menawarkan, atau



memberikan kesempatan untuk aktivitas perjudian melalui jasa titip sebagaimana diperiksa dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Analisis tersebut diarahkan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, terutama unsur kesengajaan, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi, serta unsur menjadikan perjudian sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.

Penelitian ini juga bertujuan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai alat bukti, fakta persidangan, keadaan terdakwa, dan pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana. Melalui analisis tersebut, penelitian diharapkan dapat menilai apakah penjatuan pidana penjara selama satu tahun empat bulan telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan tujuan pemidanaan dalam penanganan tindak pidana perjudian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana perjudian, pertanggungjawaban pidana, unsur kesengajaan, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kajian normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.

Penelitian hukum empiris digunakan sebagai pendukung untuk melihat penerapan ketentuan pidana perjudian dalam praktik penegakan hukum. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Aiptu Iswadi, S.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Penggabungan kedua jenis penelitian tersebut dimaksudkan agar pembahasan tidak hanya menjelaskan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggambarkan pelaksanaannya dalam penanganan tindak pidana perjudian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan kronologi perkara, bentuk perbuatan terdakwa, dakwaan penuntut umum, fakta persidangan, dan pertimbangan hakim. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum dengan unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan pertanggungjawaban pidana. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang digunakan dalam pemeriksaan perkara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai ketepatan dasar hukum yang diterapkan kepada terdakwa. Penilaian terutama dilakukan terhadap perbedaan ruang lingkup Pasal



303 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan Pasal 303 bis KUHP mengenai penggunaan kesempatan untuk bermain judi. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat perkembangan pengaturan perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Penelaahan meliputi identitas dan kedudukan terdakwa, kronologi perbuatan, bentuk surat dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan penuntut umum, pertimbangan majelis hakim, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta amar putusan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pidana perjudian diterapkan terhadap peristiwa konkret.

Melalui pendekatan kasus, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan kesimpulan hukum majelis hakim. Analisis difokuskan pada pembuktian bahwa terdakwa tidak hanya berkedudukan sebagai pemain, tetapi juga sebagai pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi. Dengan demikian, pendekatan kasus tidak hanya digunakan untuk mengetahui isi putusan, tetapi juga untuk menguji ketepatan konstruksi hukum dan penerapan pasalnya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin dan pendapat para ahli mengenai tindak pidana, perjudian, kesengajaan, pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab, alasan penghapus pidana, pembuktian, dan pertimbangan hakim. Pendekatan ini digunakan untuk membangun dasar teoretis dalam menilai hubungan antara perbuatan terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya.

Konsep kesengajaan digunakan untuk menilai apakah terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya dalam menyediakan atau memberikan kesempatan bermain judi. Konsep pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Sementara itu, konsep pertimbangan hakim digunakan untuk menilai apakah putusan telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Aiptu Iswadi, S.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses penanganan tindak pidana perjudian, pembuktian perjudian yang dilakukan melalui media elektronik, kedudukan barang bukti digital, dan kendala penyidik dalam membedakan pelaku sebagai pemain, perantara, atau pihak yang menyediakan kesempatan berjudi.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, peraturan mengenai hukum acara pidana, peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.



Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan tersebut diperoleh dari buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perjudian, kesengajaan, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, pembuktian, serta pertimbangan hakim. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam menganalisis penerapan hukum terhadap terdakwa.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum. Bahan ini digunakan untuk membantu menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan perjudian, jasa titip, khalayak umum, kesengajaan, dan pertanggungjawaban pidana.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data empiris dilakukan melalui wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan permasalahan penelitian.

Teknik Analisis

Data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta perkara, mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana. Data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk perhitungan statistik, melainkan dalam bentuk uraian sistematis dan argumentasi hukum.

Tahap pertama analisis dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Fakta tersebut meliputi tindakan terdakwa mengakses situs perjudian, melakukan pengisian saldo, memasang angka toto gelap, menggunakan sarana elektronik, memperoleh keuntungan, serta dugaan menerima titipan taruhan dari pihak lain. Setiap fakta kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap unsur pasal yang didakwakan.

Tahap kedua dilakukan dengan menganalisis unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja”, unsur “tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”, serta unsur “menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian”. Analisis tersebut ditujukan untuk menentukan apakah setiap unsur didukung oleh alat bukti dan fakta persidangan yang cukup.

Tahap ketiga dilakukan dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa. Analisis mencakup adanya perbuatan melawan hukum, bentuk kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Pertimbangan hakim juga dianalisis berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan.

Tahap terakhir dilakukan dengan membandingkan hasil analisis normatif dengan data wawancara. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dan penerapannya oleh aparat penegak hukum. Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu



berangkat dari norma dan konsep hukum yang bersifat umum menuju penilaian khusus terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena perbuatannya memenuhi rumusan suatu tindak pidana. Pidanaan juga mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Prinsip tersebut tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Seluruh unsur tersebut perlu dianalisis untuk menentukan apakah terdakwa Nurkholik bin almarhum Ruswanto dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Adanya perbuatan pidana

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP pada pokoknya mengancam pidana terhadap barang siapa yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian. Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan, yaitu unsur barang siapa, unsur kesengajaan, unsur tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan unsur menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan tersebut tidak semata-mata berupa tindakan bermain judi. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ditujukan terutama terhadap orang yang berperan aktif dalam menyediakan, menawarkan, memfasilitasi, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi. Oleh karena itu, penerapannya harus dibedakan dari Pasal 303 bis KUHP yang pada pokoknya menjangkau orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan perjudian melalui situs daring dengan menggunakan telepon seluler. Terdakwa mengakses situs perjudian, masuk menggunakan akun miliknya, melakukan pengisian saldo melalui aplikasi pembayaran digital, memilih permainan Toto Macau, serta memasang nomor toto gelap. Selain telepon seluler, ditemukan dua lembar kertas berisi catatan nomor pasangan angka yang digunakan dalam aktivitas perjudian tersebut.

Terdakwa sebelumnya pernah memperoleh hasil sebesar Rp800.000,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp700.000,00 dimasukkan kembali sebagai saldo perjudian dan sisanya sebesar Rp100.000,00 menjadi keuntungan terdakwa. Aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Terdakwa juga mengakui bahwa hasil perjudian akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Berdasarkan fakta tersebut, telah terdapat aktivitas perjudian karena permainan dilakukan dengan mempertaruhkan uang atas nomor-nomor yang hasilnya belum pasti. Kemenangan terdakwa bergantung pada kesesuaian angka yang dipasang dengan angka yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Terdakwa tidak menggunakan keahlian khusus dan hanya mengandalkan faktor keberuntungan. Perbuatan tersebut memenuhi pengertian permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Persoalan hukumnya bukan terletak pada ada atau tidaknya perjudian, tetapi pada bentuk peran terdakwa. Apabila terdakwa hanya mengakses situs dan memasang nomor untuk kepentingannya sendiri, perbuatannya lebih menunjukkan kedudukan sebagai pemain. Sebaliknya, apabila terdakwa menerima uang dan nomor taruhan dari orang lain, menggunakan akun pribadinya untuk memasang taruhan tersebut, serta mendapatkan komisi atau keuntungan dari jasa titip, perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai pemberian kesempatan untuk permainan judi.

Oleh karena itu, pembuktian adanya jasa titip menjadi penting. Keterangan mengenai penerimaan titipan taruhan harus didukung oleh alat bukti, seperti keterangan penitip, catatan transaksi, riwayat percakapan, mutasi pembayaran, atau data elektronik dari telepon seluler terdakwa. Tanpa dukungan tersebut, keberadaan akun perjudian dan catatan angka belum dengan sendirinya membuktikan bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum.

2. Unsur barang siapa

Unsur “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana. Dalam perkara ini, orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah Nurkholik bin almarhum Ruswanto. Identitas terdakwa telah diperiksa dan dibenarkan dalam persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimintai pertanggungjawaban.

Terdakwa merupakan orang dewasa, sehat secara jasmani dan rohani, serta mampu memberikan keterangan dalam persidangan. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa berada di bawah pengampunan atau mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuannya untuk memahami perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Pemenuhan unsur ini belum cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Unsur barang siapa hanya menentukan bahwa terdakwa merupakan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Penuntut umum tetap harus membuktikan unsur-unsur perbuatan dan kesalahan lainnya secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur dengan sengaja

Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Dalam teori hukum pidana, kesengajaan pada dasarnya mengandung unsur mengetahui dan menghendaki. Seseorang bertindak dengan sengaja apabila mengetahui sifat perbuatannya sekaligus menghendaki perbuatan atau akibat yang ditimbulkan.



Kesengajaan terdakwa dapat diketahui dari rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar. Terdakwa membeli paket data, mengaktifkan telepon seluler, membuka situs perjudian, memasukkan nama pengguna dan kata sandi, melakukan pengisian saldo, memilih jenis permainan, menentukan nomor taruhan, dan menekan tombol untuk menyetujui pemasangan angka. Rangkaian tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan tindakan yang dilakukan secara bertahap untuk mengikuti permainan toto gelap.

Terdakwa juga telah melakukan perjudian sebelumnya dan pernah memperoleh hasil. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui cara kerja situs, mekanisme penyetoran uang, pemasangan taruhan, serta kemungkinan memperoleh keuntungan atau mengalami kekalahan. Dengan demikian, terdakwa mengetahui bahwa situs yang diakses merupakan situs perjudian dan tetap menghendaki untuk melakukan aktivitas tersebut.

Apabila dikaitkan dengan jasa titip, pembuktian kesengajaan harus mencakup pengetahuan dan kehendak terdakwa untuk membantu orang lain bermain judi. Penuntut umum perlu membuktikan bahwa terdakwa mengetahui uang atau nomor yang diterimanya berasal dari pihak lain dan secara sadar menggunakan akun miliknya untuk memasang taruhan bagi pihak tersebut. Kesengajaan memberikan kesempatan berjudi tidak dapat semata-mata disimpulkan dari kesengajaan terdakwa bermain untuk dirinya sendiri.

Kesengajaan bermain dan kesengajaan memberikan kesempatan merupakan dua hal yang berbeda. Kesengajaan bermain mengarah pada pertanggungjawaban sebagai pemain, sedangkan kesengajaan memberikan kesempatan mensyaratkan tindakan yang memungkinkan pihak lain turut melakukan perjudian. Oleh karena itu, majelis hakim seharusnya menguraikan secara khusus fakta yang membuktikan bahwa kehendak terdakwa tidak hanya ditujukan untuk memasang taruhan pribadi, tetapi juga untuk memfasilitasi taruhan orang lain.

4. Unsur tanpa izin

Perjudian pada prinsipnya merupakan perbuatan yang dilarang apabila dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dalam perkara ini, terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk melakukan atau menyelenggarakan aktivitas perjudian. Situs yang diakses juga tidak terbukti merupakan penyelenggara perjudian yang memperoleh izin berdasarkan hukum Indonesia.

Unsur tanpa izin dapat dibuktikan melalui keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan tidak adanya dokumen perizinan yang sah. Aktivitas yang dilakukan secara tersembunyi melalui situs perjudian daring serta penggunaan aplikasi pembayaran digital untuk menyetorkan uang semakin memperlihatkan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan izin yang sah.

Pada saat perbuatan dilakukan, kebijakan hukum pidana Indonesia menempatkan perjudian sebagai perbuatan yang harus ditertibkan dan dibatasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menjadi bagian dari dasar historis pemberatan tindak pidana perjudian. Undang-undang tersebut kemudian dicabut ketika KUHP Nasional mulai berlaku, tetapi relevan secara temporal untuk memahami rezim hukum pada saat perbuatan terdakwa terjadi pada 2024.



5. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan merupakan unsur yang paling penting dalam perkara ini. Menawarkan kesempatan berarti memberitahukan, mengajak, mempromosikan, atau menyediakan akses agar orang lain dapat bermain judi. Sementara itu, memberikan kesempatan dapat berupa menyediakan tempat, akun, perangkat, modal, sistem pembayaran, menerima titipan taruhan, memasang angka, atau melakukan tindakan lain yang mempermudah orang lain mengikuti perjudian.

Jika terdakwa menerima titipan berupa uang dan nomor taruhan dari beberapa orang, kemudian memasangkannya melalui akun miliknya, maka terdakwa tidak lagi hanya berkedudukan sebagai pemain. Terdakwa telah menjadi perantara yang menghubungkan para penitip dengan situs perjudian. Tanpa bantuan terdakwa, pihak yang tidak mempunyai akun atau tidak dapat mengakses situs mungkin tidak dapat melakukan taruhan. Dalam keadaan tersebut, perbuatan terdakwa secara nyata memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi.

Adanya catatan nomor pasangan angka dapat menjadi petunjuk mengenai penerimaan titipan. Namun, catatan tersebut harus diperiksa lebih lanjut untuk menentukan apakah seluruh angka merupakan taruhan terdakwa sendiri atau sebagian berasal dari pihak lain. Penuntut umum perlu menunjukkan siapa pihak yang menitipkan taruhan, berapa uang yang diserahkan, bagaimana pembagian hasil kemenangan, serta keuntungan yang diterima terdakwa sebagai perantara.

Istilah “khalayak umum” juga tidak dapat diterapkan secara otomatis. Apabila terdakwa hanya sekali membantu seorang kenalan secara pribadi, sifat perbuatannya berbeda dengan tindakan menawarkan jasa kepada banyak orang secara terbuka dan berulang. Unsur khalayak umum lebih kuat apabila jasa tersebut dapat digunakan oleh sejumlah orang yang tidak dibatasi oleh hubungan pribadi tertentu, dilakukan berulang kali, dan disertai pola penerimaan taruhan yang terorganisasi.

Dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, majelis hakim menyatakan unsur menawarkan atau memberikan kesempatan telah terpenuhi. Kesimpulan tersebut didasarkan pada aktivitas terdakwa dalam mengakses situs perjudian, melakukan pengisian saldo, memasang taruhan, serta menggunakan perjudian sebagai sumber keuntungan. Namun, berdasarkan uraian fakta yang tersedia, pertimbangan mengenai pihak lain yang memperoleh kesempatan berjudi melalui terdakwa masih perlu dijelaskan secara lebih terperinci.

Apabila fakta persidangan hanya membuktikan bahwa terdakwa memasang taruhan bagi dirinya sendiri, penerapan Pasal 303 bis KUHP lebih sesuai. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat penitip taruhan dan terdakwa secara aktif menerima serta meneruskan taruhan tersebut, penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibenarkan. Dengan demikian, ketepatan pasal bergantung pada pembuktian konkret mengenai pihak yang difasilitasi oleh terdakwa.

6. Unsur menjadikan perjudian sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian

Menjadikan perjudian sebagai pencaharian mengandung pengertian bahwa aktivitas perjudian digunakan sebagai sumber penghasilan. Perbuatan tersebut tidak harus menjadi satu-satunya pekerjaan pelaku. Perjudian dapat tetap dianggap sebagai pencaharian apabila dilakukan



berulang, terencana, dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan, meskipun pelaku mempunyai pekerjaan utama lainnya.

Terdakwa bekerja sebagai pedagang mpek-mpek. Meskipun demikian, terdakwa menyatakan bahwa perjudian dilakukan sebagai kegiatan sampingan dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa juga pernah memperoleh keuntungan dan memasukkan kembali sebagian hasil tersebut sebagai modal perjudian. Fakta tersebut menunjukkan adanya tujuan ekonomi dalam aktivitas yang dilakukan terdakwa.

Namun, keuntungan yang diperoleh karena memenangkan taruhan pribadi perlu dibedakan dari penghasilan yang diperoleh karena menyelenggarakan atau memfasilitasi perjudian. Seorang pemain pada umumnya juga berharap memperoleh keuntungan. Harapan tersebut tidak serta-merta menjadikan pemain sebagai pihak yang menjadikan pemberian kesempatan berjudi sebagai pencaharian.

Unsur ini akan lebih kuat apabila terbukti terdakwa memperoleh komisi dari setiap titipan taruhan, mengambil bagian dari kemenangan penitip, atau mendapatkan pembayaran atas penggunaan akun miliknya. Keuntungan yang berasal dari jasa perantara menunjukkan bahwa sumber pendapatan terdakwa bukan hanya hasil kemenangan pribadi, tetapi berasal dari perannya dalam membantu berlangsungnya perjudian bagi orang lain.

Sementara itu, frasa “turut serta dalam suatu perusahaan perjudian” mensyaratkan keterlibatan terdakwa dalam kegiatan perjudian yang dijalankan secara terorganisasi. Keterlibatan tersebut dapat berupa hubungan dengan bandar, pengelola situs, agen, pengepul taruhan, atau jaringan pembayaran. Dalam perkara ini, tidak ditemukan uraian yang cukup mengenai hubungan struktural terdakwa dengan pengelola situs. Oleh karena itu, dasar yang lebih mungkin digunakan adalah perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan dan menjadikannya sebagai pencaharian, bukan turut serta dalam perusahaan perjudian.

7. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan ketika seseorang mampu memahami sifat dan akibat perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya gangguan jiwa atau cacat dalam pertumbuhan akalnya.

Dalam perkara ini, tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa mampu melakukan rangkaian aktivitas perjudian yang memerlukan kesadaran dan koordinasi, mulai dari membeli paket data sampai memasang taruhan. Terdakwa juga mampu memberikan keterangan secara jelas, mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji tidak mengulanginya.

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mampu memahami perbuatannya dan menyadari konsekuensi yang timbul. Dengan demikian, terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terbukti dilakukannya.



8. Tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf

Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Alasan pembenar dapat berupa pembelaan terpaksa atau pelaksanaan perintah undang-undang. Alasan pemaaf antara lain berupa ketidakmampuan bertanggung jawab, daya paksa, atau pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang dengan iktikad baik.

Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa. Terdakwa melakukan perjudian atas kehendaknya sendiri dan bukan karena paksaan atau ancaman. Perbuatan tersebut juga tidak dilakukan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau perintah jabatan. Alasan bahwa terdakwa ingin memperoleh tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun kesalahannya.

Kondisi ekonomi hanya dapat dipertimbangkan dalam menentukan berat atau ringannya pidana, bukan sebagai alasan yang menghilangkan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sepanjang unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar terbukti, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

9. Bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa

Berdasarkan Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan. Telepon seluler dan dua lembar catatan pasangan angka yang digunakan dalam perjudian dirampas untuk dimusnahkan.

Pertanggungjawaban pidana tersebut bersifat pribadi karena dibebankan berdasarkan perbuatan dan kesalahan terdakwa. Terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum, mampu bertanggung jawab, mengetahui bahwa perbuatannya berkaitan dengan perjudian, serta tidak memiliki alasan yang dapat menghapus pidananya.

Secara formal, majelis hakim telah menyatakan seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi. Akan tetapi, ketepatan kesimpulan tersebut sangat bergantung pada pembuktian bahwa terdakwa benar-benar memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berjudi. Jika penerimaan titipan taruhan, identitas penitip, aliran uang, atau komisi terdakwa telah dibuktikan dalam persidangan, penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dinilai tepat. Jika fakta yang terbukti hanya berupa pemasangan taruhan untuk kepentingan pribadi, konstruksi pasal tersebut masih dapat dipersoalkan karena peran terdakwa lebih dekat dengan pemain judi.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara jasa titip perjudian tidak cukup didasarkan pada bukti bahwa terdakwa mempunyai akun perjudian dan pernah memperoleh kemenangan. Harus terdapat bukti mengenai tindakan aktif terdakwa yang membuka akses atau memfasilitasi orang lain untuk bermain judi. Pemisahan antara pemain dan pemberi kesempatan tersebut diperlukan untuk menjamin penerapan hukum yang tepat, kepastian hukum, serta pemidanaan yang sebanding dengan bentuk kesalahan dan peran terdakwa.



Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Unsur Tindak Pidana Perjudian dan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertimbangan hakim merupakan dasar argumentasi hukum yang digunakan untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan serta jenis dan berat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keyakinan hakim. Selain memberikan kepastian hukum, putusan hakim harus mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, terdakwa Nurkholik bin almarhum Ruswanto didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan kedua menggunakan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Karena dakwaan disusun secara alternatif, majelis hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dinilai paling sesuai dengan fakta persidangan tanpa harus membuktikan seluruh dakwaan secara berurutan.

Majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan tersebut memuat dua unsur utama, yaitu unsur “barang siapa” dan unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Pemilihan dakwaan pertama didasarkan pada penilaian bahwa tindakan terdakwa tidak hanya menunjukkan keterlibatan sebagai pemain, tetapi juga memenuhi kualifikasi menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

1. Pertimbangan terhadap fakta persidangan

Majelis hakim mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pada 10 November 2024 terdakwa mengakses situs perjudian melalui telepon seluler Xiaomi Redmi 3S. Terdakwa terlebih dahulu membeli paket data, membuka situs perjudian, masuk menggunakan akun “kholik1616”, melakukan pengisian saldo melalui aplikasi DANA, memilih permainan Toto Macau, dan memasang beberapa nomor toto gelap.

Ketika terdakwa sedang menjalankan aktivitas tersebut, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan. Petugas menemukan satu unit telepon seluler dan dua lembar kertas berisi catatan pasangan angka. Terdakwa belum memperoleh hasil dari taruhan yang dipasang pada malam penangkapan. Namun, terdakwa mengakui sebelumnya pernah memperoleh hasil sebesar Rp800.000,00. Dari hasil tersebut, sebesar Rp700.000,00 dimasukkan kembali ke dalam situs, sedangkan Rp100.000,00 menjadi keuntungan terdakwa.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa permainan toto gelap tidak membutuhkan keahlian khusus. Kemenangan ditentukan oleh kesesuaian angka yang dipasang dengan angka yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Oleh karena itu, permainan tersebut bergantung pada faktor keberuntungan dan memenuhi pengertian perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk melakukan maupun memberikan kesempatan bagi berlangsungnya perjudian. Aktivitas tersebut



dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rangkaian fakta tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa kegiatan terdakwa merupakan tindak pidana perjudian.

2. Pertimbangan terhadap unsur barang siapa

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang dapat menjadi subjek hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, identitas Nurkholik bin almarhum Ruswanto telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa membenarkan identitas tersebut dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan.

Selama pemeriksaan persidangan, terdakwa dapat memahami pertanyaan majelis hakim dan memberikan jawaban secara jelas. Tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keadaan tersebut, majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Pertimbangan tersebut pada dasarnya telah tepat. Pemeriksaan unsur “barang siapa” diperlukan untuk memastikan bahwa orang yang diperiksa merupakan pelaku yang dimaksud dalam surat dakwaan dan mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum pidana. Namun, terpenuhinya unsur ini hanya menentukan subjek pelaku dan belum membuktikan bentuk perbuatan yang didakwakan.

3. Pertimbangan terhadap unsur kesengajaan

Majelis hakim menilai unsur kesengajaan berdasarkan rangkaian tindakan terdakwa. Terdakwa secara sadar membeli paket data, mengakses situs perjudian, memasukkan nama pengguna dan kata sandi, melakukan pengisian saldo, memilih jenis permainan, menentukan pasangan angka, dan menyetujui pemasangan taruhan. Tindakan tersebut dilakukan melalui beberapa tahap sehingga tidak mungkin terjadi secara tidak sengaja.

Pengalaman terdakwa yang sebelumnya pernah bermain dan memperoleh hasil juga menunjukkan bahwa terdakwa memahami sifat permainan tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa terdapat uang yang dipertaruhkan, hasil permainan belum pasti, dan kemenangan bergantung pada angka yang dikeluarkan penyelenggara. Meskipun mengetahui hal tersebut, terdakwa tetap menghendaki untuk mengikuti permainan.

Atas dasar itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi. Kesengajaan terdakwa setidaknya terbukti dalam kaitannya dengan aktivitas bermain judi. Akan tetapi, untuk menerapkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, hakim seharusnya tidak berhenti pada pembuktian kesengajaan bermain. Hakim perlu membuktikan kesengajaan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada orang lain.

Apabila perkara ini menggunakan konstruksi jasa titip, pertimbangan hakim seharusnya menguraikan bahwa terdakwa mengetahui adanya uang dan nomor taruhan milik pihak lain, menerima titipan tersebut secara sadar, kemudian memasang taruhan melalui akun miliknya. Fakta tersebut diperlukan untuk menunjukkan hubungan batin terdakwa dengan perannya sebagai pemberi kesempatan, bukan hanya sebagai pengguna kesempatan berjudi.



4. Pertimbangan terhadap unsur menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi

Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi. Kesimpulan tersebut dihubungkan dengan penggunaan akun perjudian, sarana telepon seluler, catatan pasangan angka, dan tujuan memperoleh keuntungan.

Secara yuridis, menawarkan atau memberikan kesempatan menghendaki adanya pihak lain yang memperoleh akses untuk berjudi melalui tindakan terdakwa. Bentuk perbuatannya dapat berupa menyediakan tempat, menyediakan akun, menerima uang taruhan, memasang angka, menghubungkan pemain dengan bandar, atau memberikan sarana pembayaran. Dalam konteks jasa titip, pemberi jasa bertindak sebagai perantara yang memungkinkan pihak lain mengikuti permainan meskipun pihak tersebut tidak mempunyai akun atau tidak mengakses situs secara langsung.

Apabila dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa menerima titipan taruhan dari beberapa orang, maka pertimbangan majelis hakim dapat dibenarkan. Penerimaan uang, pencatatan nomor, penggunaan akun pribadi untuk memasang taruhan, dan penerimaan komisi merupakan tindakan aktif memberikan kesempatan untuk bermain judi. Perbuatan tersebut mempunyai karakter yang berbeda dari pemain biasa karena terdakwa memfasilitasi kepentingan pihak lain.

Namun, uraian fakta dalam putusan harus menyebutkan secara jelas siapa yang menitipkan taruhan, bagaimana uang diserahkan, berapa jumlah taruhan, dan keuntungan apa yang diterima terdakwa sebagai perantara. Jika tidak terdapat keterangan saksi penitip, bukti transaksi, percakapan elektronik, atau bukti pembagian hasil, maka kesimpulan bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum masih memerlukan argumentasi yang lebih kuat.

Telepon seluler dan catatan nomor memang dapat digunakan sebagai barang bukti, tetapi keberadaannya belum otomatis membuktikan jasa titip. Barang tersebut juga dapat digunakan oleh seseorang yang memasang taruhan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, hakim seharusnya menguraikan hubungan antara barang bukti dan peran terdakwa secara lebih terperinci.

5. Pertimbangan terhadap unsur perjudian sebagai pencaharian

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan perjudian sebagai kegiatan sampingan dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun pekerjaan utama terdakwa adalah berjualan mpek-mpek, aktivitas perjudian dilakukan dengan tujuan mendapatkan tambahan penghasilan. Terdakwa juga pernah memperoleh hasil dan menggunakan sebagian besar hasil tersebut untuk kembali memasang taruhan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya motif ekonomi. Namun, motif memperoleh keuntungan merupakan karakter umum dari aktivitas perjudian. Setiap pemain pada dasarnya memasang taruhan dengan harapan memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, tujuan memperoleh keuntungan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa terdakwa menjadikan kegiatan memberikan kesempatan berjudi sebagai pencaharian.



Unsur pencaharian akan lebih kuat apabila kegiatan dilakukan secara berulang, teratur, dan menghasilkan pendapatan dari komisi atau jasa yang diberikan kepada pemain lain. Apabila keuntungan hanya berasal dari kemenangan terdakwa sebagai pemain, fakta tersebut lebih sesuai digunakan untuk membuktikan adanya perjudian, bukan untuk membuktikan bahwa terdakwa menjalankan usaha atau pencaharian dengan memberikan kesempatan kepada orang lain.

Majelis hakim seharusnya membedakan keuntungan sebagai pemain dengan pendapatan sebagai perantara. Pemisahan tersebut penting karena Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP diarahkan pada pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan atau fasilitasi perjudian, bukan semata-mata kepada pemain yang mengharapkan kemenangan.

6. Pertimbangan terhadap alat bukti

Berdasarkan hukum acara pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa bersalah melakukannya. Dalam perkara ini, alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, satu unit telepon seluler, dan dua lembar catatan pasangan angka.

Keterangan saksi mengenai penangkapan dan penyitaan barang bukti bersesuaian dengan pengakuan terdakwa bahwa dirinya mengakses situs serta memasang nomor toto gelap. Telepon seluler menjadi sarana yang digunakan untuk mengakses situs, sedangkan catatan angka mempunyai hubungan dengan permainan yang dilakukan. Persesuaian tersebut cukup membuktikan bahwa terdakwa terlibat dalam aktivitas perjudian.

Akan tetapi, pembuktian aktivitas perjudian berbeda dengan pembuktian peran sebagai pemberi kesempatan. Untuk membuktikan jasa titip, diperlukan pemeriksaan terhadap isi perangkat elektronik, riwayat transaksi, komunikasi dengan penitip, serta keterangan orang yang menggunakan jasa terdakwa. Pemeriksaan bukti digital tersebut penting agar kualifikasi perbuatan tidak hanya didasarkan pada dugaan.

Apabila bukti mengenai penitip tidak tersedia, hakim seharusnya mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 303 bis KUHP. Penggunaan dakwaan alternatif memberikan ruang kepada hakim untuk memilih ketentuan yang paling sesuai dengan fakta. Karena itu, pemilihan dakwaan pertama harus disertai alasan yang menjelaskan mengapa kedudukan terdakwa lebih dari sekadar pemain.

7. Pertimbangan mengenai kemampuan bertanggung jawab

Majelis hakim tidak menemukan keadaan yang menghapus kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti jalannya pemeriksaan, memberikan jawaban, mengakui perbuatannya, serta menyatakan penyesalan. Tidak terdapat bukti bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa atau kondisi lain yang menyebabkan dirinya tidak mampu memahami akibat perbuatannya.

Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Terdakwa melakukan perbuatan atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan, ancaman, pembelaan terpaksa, atau pelaksanaan perintah jabatan. Kesulitan ekonomi dan keinginan mendapatkan



tambahan penghasilan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan harus menanggung akibat pidana atas perbuatannya. Pertimbangan ini telah sesuai dengan asas bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang mempunyai kesalahan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

8. Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat. Perjudian dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti kerugian ekonomi, kecanduan, konflik keluarga, dan berkembangnya perilaku memperoleh keuntungan tanpa usaha yang wajar.

Keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali tindakannya, bersikap sopan selama persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sikap kooperatif terdakwa mempermudah proses pemeriksaan dan menunjukkan adanya kemungkinan untuk memperbaiki diri.

Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut pada dasarnya relevan. Namun, frasa “meresahkan masyarakat” seharusnya dijelaskan berdasarkan dampak konkret perbuatan terdakwa. Hakim dapat menguraikan jumlah orang yang difasilitasi, frekuensi penerimaan titipan, nilai uang taruhan, lamanya kegiatan, serta keuntungan yang diperoleh. Penjelasan tersebut akan membuat penentuan berat pidana lebih terukur dan tidak berhenti pada pertimbangan yang bersifat umum.

9. Analisis terhadap pidana yang dijatuhkan

Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan. Pidana tersebut lebih ringan dua bulan daripada tuntutan penuntut umum setelah mempertimbangkan pengakuan, penyesalan, sikap sopan, dan janji terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Jika dibandingkan dengan ancaman maksimum Pasal 303 ayat (1) KUHP, pidana satu tahun empat bulan tergolong relatif ringan. Namun, berat pidana tidak hanya ditentukan berdasarkan ancaman maksimum. Hakim juga harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran terdakwa, keuntungan yang diperoleh, dampak perbuatan, keadaan pribadi terdakwa, dan tujuan pemidanaan.

Terdakwa bukan terbukti sebagai pengelola utama situs atau bandar berskala besar. Pekerjaan utama terdakwa adalah pedagang mpek-mpek dan keuntungan yang disebutkan dalam perkara relatif terbatas. Keadaan tersebut dapat menjadi alasan penjatuhan pidana di bawah tuntutan penuntut umum. Di sisi lain, apabila terdakwa benar-benar menerima taruhan dari banyak orang secara berulang, perannya sebagai perantara tetap mempunyai dampak karena memperluas akses masyarakat terhadap perjudian.

Pidana satu tahun empat bulan dapat dinilai proporsional apabila peran terdakwa terbukti terbatas, keuntungan yang diperoleh tidak besar, terdakwa kooperatif, dan belum pernah



dihukum. Pidana tersebut diharapkan memberikan efek jera sekaligus menjadi sarana pembinaan. Akan tetapi, putusan akan lebih kuat apabila hakim menjelaskan hubungan antara lamanya pidana dengan tingkat kesalahan dan skala keterlibatan terdakwa.

10. Penilaian terhadap pertimbangan hakim

Secara formal, pertimbangan majelis hakim telah mencakup identitas terdakwa, fakta persidangan, alat bukti, unsur pasal, kemampuan bertanggung jawab, ketiadaan alasan penghapus pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Putusan juga telah memberikan dasar bagi penjatuhan pidana dan tindakan terhadap barang bukti.

Meskipun demikian, pertimbangannya masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya menguraikan batas antara pemain judi dan pemberi kesempatan bermain judi. Hakim lebih banyak menjelaskan rangkaian tindakan terdakwa dalam mengakses situs dan memasang taruhan. Sementara itu, unsur yang menunjukkan adanya orang lain sebagai penerima kesempatan belum dijelaskan secara mendalam.

Kelemahan tersebut penting karena menentukan ketepatan pasal yang diterapkan. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak seharusnya digunakan hanya karena seseorang secara sengaja bermain judi dan berharap memperoleh keuntungan. Harus terbukti bahwa terdakwa melakukan tindakan aktif untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada pihak lain.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dapat dinilai tepat sepanjang fakta persidangan benar-benar membuktikan adanya praktik jasa titip dan peran aktif terdakwa sebagai perantara. Sebaliknya, apabila yang terbukti hanya aktivitas perjudian untuk kepentingan pribadi, penerapan Pasal 303 bis KUHP lebih sesuai. Hakim seharusnya menguraikan persoalan tersebut secara eksplisit agar putusan memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual.

Selain itu, analisis perkara harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan. Perbuatan terdakwa terjadi pada 10 November 2024 sehingga ketentuan KUHP lama yang berlaku saat itu menjadi dasar pemeriksaan. Perkembangan pengaturan perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tetap dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, tetapi bukan sebagai dasar langsung untuk menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan pada 2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Nurkholik bin almarhum Ruswanto didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perjudian, yaitu adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Terdakwa terbukti secara sadar melakukan aktivitas perjudian daring melalui telepon seluler dengan mengakses situs perjudian, melakukan pengisian saldo, memasang angka Toto Macau, serta memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Namun, dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, masih terdapat persoalan mengenai pembuktian kedudukan terdakwa sebagai pihak yang menawarkan atau



memberikan kesempatan bermain judi, karena unsur tersebut tidak hanya membutuhkan bukti bahwa terdakwa bermain judi, tetapi juga harus menunjukkan adanya tindakan aktif terdakwa dalam memfasilitasi pihak lain, seperti menerima titipan taruhan, menyediakan akses, memasang taruhan orang lain, atau memperoleh keuntungan dari peran sebagai perantara.

Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr secara formal telah mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, unsur pasal yang didakwakan, kemampuan bertanggung jawab terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan. Akan tetapi, pertimbangan hakim masih bersifat normatif karena belum menguraikan secara mendalam mengenai batas antara kedudukan terdakwa sebagai pemain judi dengan pihak yang memberikan kesempatan berjudi kepada orang lain, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih kuat mengenai hubungan antara alat bukti, peran terdakwa, serta adanya pihak lain yang memperoleh kesempatan bermain judi. Oleh karena itu, disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, agar dalam menangani perkara perjudian dengan modus daring atau jasa titip lebih cermat dalam membuktikan peran nyata terdakwa, terutama melalui pemeriksaan bukti digital, riwayat transaksi, komunikasi elektronik, serta keterangan pihak yang menerima jasa tersebut agar penerapan pasal pidana sesuai dengan perbuatan yang terbukti. Selain itu, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif mengenai pemenuhan setiap unsur tindak pidana, khususnya unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan proporsionalitas antara tingkat kesalahan, peran terdakwa, serta tujuan pembedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Atmasasmita, Romli. "Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Progresif*.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firidho, Zulham Daris. 2021. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*. Tesis.
- Kartono, Kartini. 2015. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 2025. *Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tentang Tindak Pidana Perjudian*.
- Prasetyo, Teguh. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.



Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Triyono, Bambang. 2024. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Judi Online*. Tesis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).